

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh warga negara Indonesia mengetahui bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum sebab senantiasa menghasilkan peraturan perundang-undangan selaku prinsip dalam kehidupan dalam bermasyarakat. Peraturan perundang-undangan itu dijadikan selaku bawah dalam melaksanakan seluruh perihal apapun sebab orang semenjak lahir sudah terikat oleh ketentuan. Peraturan perundang-undangan terbuat buat mensejahterakan warga supaya bisa hidup rukun serta tentram. Sehingga dari itu, warga wajib menaati peraturan perundang-undangan yang sudah terbuat oleh penguasa. Bila tidak menaati peraturan perundang-undangan itu hendak dikenai ganjaran yang jelas.

Dalam Negara Indonesia sendiri terbelah menjadi beberapa pulau hingga kabupaten. Dalam setiap kabupaten yang terdapat di Indonesia memiliki tingkat mobillitas yang brbeda-beda. Mobilitas penduduk yang terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor yakni diantaranya pendidikan, pekerjaan, hiburan dan hal lainnya. Akibat dari mobilitas penduduk yang terjadi tersebut, mengakibatkan banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan yang mengakitabkan perluasan lapangan pekerjaan. Sehingga banyak masyarakat yang membangun atau membuka suatu kegiatan usaha yang salah satunya pada bidang pariwisata. Di dalamnya ada bermacam berbagai upaya. Di antara wujud upaya yang terdapat, pada umumnya dikala ini merupakan usaha kecil yang mencakup bermacam tipe usaha. Bidang upaya kecil itu pula menggenggam andil amat berarti, paling utama bila

berhubungan dengan jumlah daya kegiatan yang sanggup diserap (Meyna, Kadek Purnama D. 2018).

Studi-studi yang sudah dilaksanakan di sebagian negeri sepertinya bisa membuktikan jika usaha kecil memiliki andil yang lumayan besar untuk perkembangan ekonomi, absorpsi daya kegiatan lewat invensi lapangan pekerja, penyediaan benda serta pelayanan dengan harga ekonomis, dan menanggulangi permasalahan kekurangan. Disamping itu, usaha kecil pula ialah salah satu bagian penting ekonomi lokal serta sanggup memberdayakan kalangan ekonomi lemas (Nadela, Ayu Lestari. 2017:2).

Tingginya mobilitas penduduk yang terjadi, yang demikian memiliki pengaruh-pengaruh dari luar atau pengaruh budaya luar banyak yang masuk ke dalam suatu wilayah lokal. Seperti berubahnya keinginan serta metode penglihatan warga lokal dalam perihal hiburan. Yang awal mulanya cuma beranggapan kalau hiburan itu bisa di rasakan bila terkumpul dengan sahabat atau cuma memandang dari layar tv, serta setelah itu pada dikala ini berganti opini kalau hiburan itu di miliki di tempat yang sebaiknya semacam kafe, tempat karaoke, *billyard*, diskotik, *club* serta lainnya. Diantara berbagai jenis tempat hiburan malam, kafe merupakan tempat hiburan malam yang keberadaannya lebih banyak dan lebih mudah dijangkau di kota-kota (Ilmi, Nurul. 2017).

Kafe merupakan salah satu hiburan malam yang menjadi salah satu tempat hiburan malam tidak cuma ditatap selaku tempat buat meminum kopi ataupun tempat buat makan saja, hendak namun pula selaku ruang social yang sudah dikonsep balik jadi ruang-ruang terkumpul pengganti yang membolehkan mempunyai ketertarikan dengan situasi ruang individu tiap hari. Perihal ini bisa

diamati dari jumlah kedai kopi di Indonesia yang hadapi kemajuan cepat. Jumlah kedai kopi di Indonesia dikala ini diperkirakan sudah lebih dari 10.000 kedai kopi serta diprediksi hendak membagikan angka ekonomi sebesar USD 4,16 miliar di penghujung tahun 2018 (Khoirul, Muhammad, dkk. 2019).

Menurut *Building Planning & Desain Standart* secara umum kafe yang ialah salah satu hiburan malam adalah tempat yang sediakan santapan serta minuman yang mendekati restaurant dalam sistem jasa yang di dalamnya ada hiburan buaian nada dan kafe, alhasil kedai kopi bisa dipakai selaku tempat yang bebas serta buat beramah tamah. Serta yang melainkan kedai kopi dengan tempat makan yang lain merupakan kedai kopi yang lebih mengutamakan hiburan serta kenyamanan wisatawan ditambah lagi dengan bar. Bar merupakan tempat ataupun konter yang menyuguhkan minuman beralkohol semacam *beer, wine, liqueur, dan cocktails* buat langsung diminum. Di kota-kota pun mulai bertumbuh kafe- kafe yang memperkenalkan *live music* hingga *DJ (Disc Jokey)*. Hiburan itu bisa membuat wisatawan kedai kopi pastinya tidak kilat jenuh (Ongkohadi, Yusuf H. 2014).

Perubahan serta pembaharuan yang dijadikan selaku salah satu pilar dini perkembangan era sudah membagikan akibat serta akibat pada bermacam pandangan kehidupan serta manusiawi yang luar lazim pada era ini. Pembaharuan pula bawa akibat pergantian yang elementer dalam bermacam aspek serta angka kehidupan pastinya berkaitan juga dengan bidang hiburan malam, yang pastinya hendak berikan akibat serta akibat untuk orang selaku bagian yang ada dalam kehidupan (Ilmi, Nurul. 2017).

Hingga dikala ini dengan berubahnya pola pikir dan *style* hidup di warga lokal berakibat pula dengan berubahnya pemikiran warga Indonesia itu sendiri

kepada maksud suatu tutur hiburan. Salah satu indikatornya merupakan keinginan warga kepada terdapatnya alat hiburan serta darmawisata yang sanggup membagikan dampak positif.

Hiburan yang biasa di dapatkan oleh masyarakat Indonesia di berbagai wilayah adalah pada saat terdapatnya *event-event* tahunan, namun perihal ini dialami sedang kurang sebab cuma ditemui dalam satu tahun atau hanya beberapa kali dalam satu tahun dengan kata lain masyarakat lokal tentunya ingin menemukan *even-event* atau *moment* yang dapat menghibur seperti itu lebih dari sekali, seperti salah satu contoh *event* tahunan dalam perayaan HUT RI 17 Agustus yang biasanya terdapat pameran-pameran yang diselenggarakan oleh penguasa dengan tujuan membangkitkan antusias warga buat membuat pariwisata serta melastarikan adat dan adat istiadat. Bukan cuma melestarikan adat saja namun pula memperoleh hiburan itu tertentu sebab event itu banyak menunjukkan kesenian-kesenian adat sendiri dan hal positif lainnya (Ilmi, Nurul. 2017:6).

Usaha hiburan malam yang terdapat di wilayah-wilayah yang terpencil, tidak seperti sama seperti yang terdapat di Kota-Kota besar yang terdapat lebih banyak usaha hiburan malam. Rata-rata di wilayah yang lebih kecil lebih banyak memiliki tempat-tempat kecil untuk menongkrong. Tetapi juga terdapat sebagian tempat hiburan- hiburan malam yang mana sesungguhnya cuma banyak orang khusus saja yang dapat merasakan, tempat hiburan itu. Tempat yang di maksudkan merupakan tempat- tempat hiburan yang cuma dioperasikan di malam hari saja tentunya usia pengunjungnya pun yang dibatasi. Dengan demikian memberikan kesan yang sedikit negatife kepada masyarakat.

Pemikiran kepada hiburan malam sepanjang ini nyatanya tidak pengaruhi atensi warga buat menikmati dan melaksanakan aktivitas di tempat hiburan malam serta pula bisa menghasilkan alun- alun profesi terkini pada masyarakat setempat ataupun masyarakat lain yang membutuhkan profesi, apalagi para mahasiswa juga bisa turut dan dalam aktivitas hiburan malam itu sendiri.

Tempat hiburan malam sudah banyak beredar hanya saja tidak terlalu terekspose serta penguasa sendiri juga tidak menutup mata dengan perkembangan tempat hiburan malam ini (Ilmi, Nurul. 2017:7). Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pun harus siap untuk mengatur hal tersebut. Tujuan kebijaksanaan tidak berhasil dengan sendirinya tanpa kebijaksanaan itu diimplementasikan. Kenyataannya aplikasi itu sendiri tercantum cara yang lingkungan serta jauh. Cara aplikasi sendiri berasal semenjak kebijaksanaan diresmikan ataupun mempunyai payung hukum yang disetujui ataupun legal. Sehabis itu tahapan- tahapan aplikasi hendak diawali dengan serangkaian aktivitas mengatur peraturan antara lain membuat badan, memobilisasi orang, sumberdaya, teknologi, memutuskan metode serta sterusnya dengan tujuan supaya tujuan kebijaksanaan yang diresmikan bisa terkabul (Purwanto. 2012:64). Kebijakan ialah arah aksi yang memiliki arti yang diresmikan oleh seseorang bintang film ataupun beberapa bintang film dalam menanggulangi sesuatu permasalahan ataupun sesuatu perkara. Sesuatu kebijaksanaan tanpa terdapatnya tujuan tidak mempunyai maksud, apalagi tidak menutup mungkin malah hendak memunculkan permasalahan terkini. Rancangan kebijaksanaan ini menitikberatkan pada apa yang sebetulnya digarap dari apa yang diusulkan ataupun diartikan. Serta perihal inilah yang membedakan kebijaksanaan dari sesuatu ketetapan yang ialah opsi diantara sebagian alternative yang terdapat

(Winarno.2012:21). Pendapat lain mengenai kebijakan merupakan sejenis balasan kepada sesuatu permasalahan, ialah usaha buat membongkar, kurangi, menghindari sesuatu permasalahan dengan metode khusus, ialah dengan aksi yang terencana (Dimiyati, Agus. 2018:26).

Dengan melonjaknya jumlah upaya tempat hiburan malam di Indonesia tidak hanya selaku alat ataupun alat hiburan, nyatanya mempunyai dampak yang tertentu untuk warga. Perkembangan tempat hiburan malam berbanding lurus dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran atas eksekutor tempat hiburan malam ini. Semacam pelanggaran permisi upaya, pelanggaran dalam penajaan upaya itu sendiri yang tidak cocok dengan determinasi permisi yang legal, apalagi terdapat yang serupa sekali tidak mempunyai permisi upaya. Perihal itu pastinya hendak menggelisahkan banyak warga serta mengusik kedisiplinan warga. Buat menanggulangi permasalahan itu pastinya pihak penguasa memiliki peran yang aktif (Pramukti, Angger Sigit, dkk. 2016:27).

Sehingga dari itu andil penguasa amatlah berarti, dalam perihal ini yang mempunyai wewenang buat lalu bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam melaksanakan razia dan penyusunan tempat- tempat hiburan malam, tercantum tempat hiburan malam yang tidak mempunyai permisi ataupun apalagi melanggar permisi dan menyusun tempat- tempat hiburan malam supaya lebih penuh SOP selaku tempat darmawisata hiburan.

Dalam membangun usaha yang dalam hal ini pada bidang pariwisata, maka yang dimaksud dengan pariwisata merupakan bermacam berbagai aktivitas darmawisata serta dibantu bermacam sarana dan layanan yang diadakan oleh warga, wiraswasta, Penguasa, serta Penguasa Wilayah. Pariwisata pada dasarnya ialah

sesuatu aktivitas seorang ataupun golongan mendatangi sesuatu tempat atau wilayah buat tamasya, dimana terjalin interaksi social antara turis dengan masyarakat setempat yang bisa membolehkan tampaknya kasus atau bentrokan. Oleh sebab itu, buat menjauhi kasus yang mencuat antara turis dengan masyarakat setempat, sehingga diperlukannya instrument dari penguasa setempat yang bermaksud buat melindungi kedisiplinan serta keamanan, sehingga guna perizinan dalam perihal ini amatlah berarti (Bula, Aras Putra. 2020:57).

Bersumber pada perihal itu salah satu wujud guna peraturan yang diselenggarakan oleh penguasa khususnya usaha hiburan yang menyangkut tentang pariwisata yakni, guna perizinan. Di dalam warga manapun, senantiasa terdapat aktivitas yang dilaksanakan oleh para masyarakat Negeri yang wajib mendapatkan permisi terlebih dulu dari petugas penguasa yang dengan cara fungsional bertanggung jawab untuk pengaturan aktivitas itu. Seseorang wiraswasta misalnya, yang mau mendirikan serta mengatur tubuh harus khusus wajib mempunyai permisi upaya yang memastikan antara lain, tubuh wujud upaya, pemilikan serta aktivitas usaha (Julita, Umi. 2017:2).

Izin ialah instrumen yang dipakai dalam hukum administrasi, untuk penguasa permisi itu dipakai selaku alat yuridis buat mengatur aksi laris masyarakat negeri. Tidak hanya berarti untuk penguasa, permisi pula amat berarti untuk masyarakat Negeri supaya menemukan pengesahan dari penguasa serta memiliki daya hukum. Sistem perizinan dengan cara langsung bisa pengaruhi bermacam pandangan, ialah kepada raga area, penyusunan area upaya, pembinaan upaya, serta ekonomi. Raga area lelet laun hendak jadi cacat, penyusunan area upaya jadi tidak tertib, pembinaan upaya yang berakhir pada kompetisi upaya hendak rancu kala

sistem perizinannya tidak efisien, serta perekonomian nasional hendak amat susah buat hadapi kemajuan (Tampan, Abner. 2016:2).

Penafsiran dari izin merupakan instrumen yuridis yang bersumber pada pada peraturan perundang-undangan, metode, serta persyaratan khusus yang dipakai oleh penguasa buat pengaruhi para masyarakat supaya ingin menjajaki metode yang direkomendasikan untuk menggapai sesuatu tujuan aktual (Ramadhani, Jun:2015:6).

Perizinan ialah bagian terutama dalam sesuatu upaya perdagangan. Perizinan jadi amat berartinya sebab dengan terdapatnya sesuatu perizinan, bisa memastikan jadi ataupun tidaknya sesuatu upaya itu dilaksanakan bagi hukum. Dari demikian banyaknya perizinan yang terdapat, salah satunya merupakan pesan permissi upaya perdagangan atau perusahaan yang mana dalam konteks ini memiliki sasaran kepada pelaku usaha hiburan malam. Buat menghasilkan hawa upaya yang mendukung untuk mendesak kenaikan pemodal, butuh dibantu dengan penajaan jasa publikasi pesan permissi upaya perdagangan atau perusahaan yang menjadi dasar dalam dunia usaha hiburan malam. Dalam pengeluaran Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha yang pada konteks ini terarah kepada usaha hiburan malam, butuh diserahkan keringanan, kesamaan serta kedisiplinan alhasil bisa tingkatkan kelancaran baik dalam usaha hiburan malam itu sendiri, kepada masyarakat dan juga kepada instansi-instansi (Tersiana, Andra. 2018:34).

Usaha hiburan malam wajib halnya berusaha agar administrasi selalu lancar. Usaha hiburan malam ialah badan usaha yang wajib mempunyai ketergantungan serta surat izin usaha perdagangan karena jelas dalam pengoperasiannya mengajak

banyak orang atau kemeriahan, alhasil dibutuhkan sesuatu ketentuan bermain yang menggapai kondisi yang bagus (Meyna, Kadek Purnama D. 2018:6).

Menurut Herman (2010:67) “Izin usaha merupakan bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan”. Manfaat memiliki izin usaha adalah selaku:

1. Sebagai sarana perlindungan hukum.
2. Sarana promosi.
3. Bukti kepatuhan terhadap aturan hukum.
4. Mempermudah mendapatkan suatu proyek.
5. Mempermudah pengembangan usaha.

Berartinya izin usaha merupakan supaya mencegah pandangan sah resmi produk yang diperoleh, membagikan rasa nyaman untuk produsen serta pelanggan. Tiap- tiap permisi terdapat peruntukkannya serta usahawan pastinya butuh mempertimbangkan permisi mana yang sebaiknya diurus dengan lekas. Berikutnya dicoba penyampaian modul mengenai aturan metode pengajuan permisi ke masingmasing lembaga terpaut yang bisa dicoba oleh warga yang mempunyai upaya serta mau mempunyai permisi upaya yang sah atau resmi (Yohanna, Larisa dkk. 2016:73).

Sebagai salah satu bukti suatu usaha hiburan malam dapat beroperasi yaitu memiliki izin yang artinya usaha hiburan malam tersebut siap untuk melakukan pembayaran terhadap pajak. Hal tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 55 (1) huruf L. Bunyi Pasal 55 Ayat (1) sebagai berikut:

“Pasal 55

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;
- d. kontes binaraga;
- e. pameran;
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
- h. permainanketangkasan;
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu regulasi yang mana dapat memberikan manfaat. Khasiat dari regulasi itu bisa diamati dari 2 bagian, ialah dari bagian penguasa selaku kreator regulasi serta dari bagian wiraswasta selaku obyek perizinan. Untuk penguasa, perizinan dibutuhkan buat melindungi kedisiplinan biasa serta membagikan proteksi pada warga dengan cara besar. Untuk wiraswasta, perizinan sepatutnya berikan khasiat social serta ekonomi. Apabila sesuatu kebijaksanaan ataupun regulasi tidak cocok dengan impian, pastinya kebijaksanaan itu wajib dievaluasi sebab terdapatnya penilaian hendak didapat masukan yang berhubungan dengan ketidaksesuaian kebijaksanaan dengan kemampuan yang diharapkan hasilnya. Jadi, penilaian menolong pemilik kebijaksanaan pada langkah evaluasi kebijaksanaan kepada cara pembuatan kebijakan (Ali, Muhammad. 2019:121).

Tiap orang yang mau mendirikan upaya perdagangan senantiasa mendapat surat izin yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan atau mengoperasikan usaha yang didirikan. Mengarah kepada usaha hiburan malam, usaha tersebut juga termasuk dalam usaha perdagangan yang mana pesan izin usaha itu harus dimiliki tiap orang yang mempunyai upaya, sebab pesan itu berperan selaku perlengkapan ataupun fakta pengesahan dari upaya yang dibuat. Pengesahan pesan itu selaku fakta keabsahan buat melaksanakan sesuatu upaya khususnya perdagangan yang dalam konteks ini adalah usaha hiburan malam. Dalam surat izin usaha didalamnya terdapat permohonan yang bertujuan sebagai alat atau bukti bentuk pemberitahuan kepada pihak berwajib dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan kegiatan warga sekitar yang melibatkan orang-orang (Atmadja, I Dewa Gede. 2013:27).

Surat Izin Usaha dimaksudkan selaku alat atau bukti untuk informasi resmi dari suatu usaha hiburan malam bahwa pelaku usaha hiburan malam telah mengajukan permohonan dan diijinkan untuk beroperasi dengan segala ketentuan yang diberikan. Sebagai pelaku usaha, penunjang peranan ini tidak cuma sekedar buat mengajukan permohonan saja agar usaha yang didirikan dapat berjalan, namun juga sangat bermanfaat untuk kelangsungan usaha dagang yang dijalani.

Dengan terdapatnya surat izin usaha ini para wiraswasta hendak lebih lapang serta hening dalam melaksanakan usahanya sebab telah dilindungi oleh hukum serta telah diakui oleh penguasa. Surat izin usaha perdagangan dimaksudkan selaku pangkal data sah dari sesuatu industri perdagangan bagus hal bukti diri pendirinya, tipe usahanya, ruang lingkup kegiatannya serta tempat pendirian perusahaannya. Dengan terdapatnya pesan permisi upaya itu hendak bisa didata serta ditaksir oleh penguasa hal perkembangan perekonomian daerahnya dan

memudahkan penguasa dalam memantau, berikan advis, edukasi serta lain- lain. Penguasa wilayah diserahkan independensi buat mengatur serta mengatur kemampuan daerahnya tiap- tiap dengan tujuan memajukan wilayah serta meningkatkan wilayah bagus zona perdagangan, adat, pariwisata, pembelajaran, ekonomi serta lain- lain supaya warga bisa hidup lebih aman (Djukisana, Frahmawati. 2014:16).

Meskipun pelaku usaha kafe telah mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan, dengan menjamurnya usaha hiburan malam di Indonesia tentunya pemerintah harus berperan aktif agar usaha hiburan malam yang ada di Indonesia ini selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, serta mengedepankan norma- norma yang ada di masyarakat (Arliman, Laurensius. 2015:14). Penguasa dalam melaksanakan guna hukum membutuhkan bermacam fitur dengan tujuan supaya hukum mempunyai kemampuan yang bagus. Salah satu kemampuan yang melainkan dengan yang lain merupakan kalau hukum mempunyai kaidah yang bertabiat memforsir, maksudnya bila kaidah hukum dituangkan kedalam suatu perundang- undangan sehingga tiap orang wajib melaksanakannya (Harahap, Mahmuddin:2018:3).

Beberapa kasus atau pelanggaran yang pernah terjadi terkait dengan usaha yaitu terkait izin usaha hiburan khususnya hiburan malam yang mana izin usaha tersebut ialah perihal yang signifikan dikarenakan dengan izin tersebut bisa membuat usaha tersebut jadi atau tidaknya untuk beroperasi. Masih terdapat usaha hiburan malam yang tidak memiliki izin sekalipun mengesampingkan dari izin tersebut yang dapat mengakibatkan suatu pelanggaran dalam izin usaha hiburan malam.

Akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang diciptakan dari usaha kafe tersebut, membuat suatu peraturan daerah untuk ikut serta dalam penertiban. Peraturan wilayah mempunyai wewenang hendak perihal itu. Peraturan wilayah ialah salah satu instrumen untuk penguasa wilayah dalam melakukan kewajiban serta wewenangnya bersumber pada sistem otonomi wilayah yang membagikan wewenang buat mengurus serta menata seluruh hal rumah tangganya sendiri tercantum membuat peraturan wilayah. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwasanya penguasa wilayah berkuasa memutuskan peraturan wilayah serta peraturan- peraturan lain buat melakukan otonomi serta kewajiban pembantu (Hasyimzoem, Yusnani. Dkk. 2017:63).

Bersumber uraian masalah yang sudah dijelaskan di atas mengenai pentingnya perizinan terhadap usaha hiburan malam, sehingga penulis berkeinginan buat menindak lanjuti dalam wujud proposal penelitian skripsi berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Usaha Hiburan Malam (Kafe) Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah tertulis dan diuraikan diatas, maka adapun identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pengetahuan bagi masyarakat terkait perizinan usaha hiburan malam.

2. Masih terdapat pelaku usaha hiburan malam yang ada di Indonesia yang tidak menghiraukan akan peraturan-peraturan yang ada terkait dengan izin usaha hiburan malam itu sendiri.
3. Adanya suatu ketidakpahaman masyarakat Indonesia dalam mengurus surat-surat perizinan.

1.3 Pembatasan Masalah

Bersumber pada latar belakang serta pengenalan permasalahan yang sudah dikemukakan diatas mengenai keterbatasan norma hukum dan keterbatasan keahlian pengarang sehingga buat mendapatkan hasil riset yang terencana serta tertata dengan cara analitis penyusunan buatan objektif ini butuh ditegaskan hal modul yang diatur di dalamnya supaya tidak menyimpang dari utama kasus yang sudah dirumuskan alhasil bisa dijabarkan dengan cara analitis. Buat menjauhi ulasan menyimpang dari utama kasus sehingga diserahkan batasan- batasan hal ruang lingkup kasus yang hendak diulas. Terpaut riset ini pengarang membagikan batas pada proses izin atau perizinan usaha hiburan malam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan pembahasan masalah yang di tulis oleh penulis di atas, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses izin usaha hiburan malam (kafe) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022?
2. Bagaimana akibat hukum apabila usaha hiburan malam (kafe) tidak memiliki izin usaha?

1.5 Tujuan Penelitian

Sebuah riset yang dilaksanakan pasti wajib mempunyai tujuan yang mau dicapai dari hasil riset. Dalam merumuskan tujuan riset, pengarang berpedoman pada permasalahan yang sudah dirumuskan. Ada pula capaian dari riset ini selaku berikut:

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari riset ini ialah selaku berikut:

1. Dengan adanya riset hukum ini diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi pemikiran dan pengetahuan kepada pembaca atau masyarakat luas terkait perizinan usaha hiburan malam.
2. Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi pandangan serta wawasan pada pembaca atau masyarakat luas terkait dengan akibat hukum apabila tidak memiliki izin usaha untuk usaha hiburan malam.

2. Tujuan Khusus

1. Guna ketahui, memahami, dan menganalisis dari proses izin usaha hiburan malam berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
2. Guna ketahui, memahami, dan menganalisis akibat hukum dari tidak memiliki izin usaha hiburan malam.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari riset hukum ini adalah diharapkan bisa bermanfaat dalam berkontribusi pemikiran dan pengetahuan bagi masyarakat atau pembaca. Adapun kontribusi pemikiran dan pengetahuan yang dimaksud adalah terkait

dengan perizinan usaha hiburan malam berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dengan adanya riset hukum ini diharapkan bisa bermanfaat untuk pemerintah dalam hal merancang suatu kebijakan yang terkait dengan perizinan terhadap usaha hiburan malam berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar kedepannya masyarakat mampu memahami hal tersebut.

b. Bagi Pelaku Usaha Hiburan Malam

Diadakanya riset hukum ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada memberikan kontribusi pengetahuan kepada pelaku usaha hiburan malam mengenai perizinan usaha hiburan malam dan akibat hukum dari izin usaha hiburan malam. Sehingga kedepannya pelaku usaha hiburan malam dapat menjalankan atau mengoperasikan usahanya sesuai peraturan yang ditetapkan.

c. Bagi Masyarakat

Riset hukum ini diharapkan bisa bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai perizinan terhadap usaha hiburan malam dan akibat hukum apabila tidak memiliki izin usaha pada usaha hiburan malam.

d. Bagi Penulis Sejenis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai suatu bahan rujukan atau rujukan untuk riset semacam yang terpaut dengan peizinan usaha hiburan malam Sehingga nantinya dapat menambah wawasan penulis dan dijadikan sebagai pegangan penulis pada kegiatan belajar.

